

**PUTUSAN**

**No. 119/PID/2012/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **L. BAMBANG EKA KARTIKA Als. BINTANG;**  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta /11 Agustus 1965;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pujowinatan PA.I/687 RT.042, RW.009, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Yogyakarta;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa dilakukan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal: 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Desember 2012, No.119 /PID/2012/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2012 No. 311/Pid.B/2012/PN.YK dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, NO. REG. PERKARA : PDM / 183 / Ep.1 / 08 / 2012, tertanggal : 30 Agustus 2012,; Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN .....**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa L. BAMBANG EKA KARTIKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain, tanggal lain dan bulan lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di toko besi jalan Letjen S. Parman nomor 81 RT.43, RW.09, Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan meskipun masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2006 Terdakwa datang ke toko besi milik saksi SURYA WIJAYA dimana Terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang kontraktor Cv. Rahayu Karya Utama dan bertujuan untuk mengambil barang-barang material bangunan seperti semen, besi, ember dan lain-lain guna kebutuhan pekerjaan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahwa pada awalnya Terdakwa membayar secara tunai, setelah saksi SURYA WIJAYA percaya dan yakin Terdakwa mengajukan kepada saksi SURYA WIJAYA untuk membayar dengan BG (Bilyet Giro), dan dikarenakan setiap dilakukan penagihan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu saja meminta waktu untuk menunggu dikarenakan Terdakwa masih menunggu tagihan proyeknya selesai maka saksi SURYA WIJAYA menyetujui untuk dibayar dengan Bilyet Giro ;

Bahwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2010, Terdakwa memberikan Bilyet Giro kepada saksi SURYA WIJAYA sebanyak 10 buah Bilyet Giro dengan perincian tanggal dan nominal yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- BG ..... 

- BG nomor BG 325004 tanggal 28 Maret 2010 Rp.173.670.356,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- BG nomor BG 325003 tanggal 31 Maret 2010 Rp.10.648.797,64 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
- BG nomor BG 325005 tanggal 03 April 2010 Rp.98.790.455,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- BG nomor BG 325006 tanggal 08 April 2010 Rp.113.443.585,- (seratus tiga belas juta rupiah empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- BG nomor BG 325010 tanggal 10 April 2010 Rp.18.886.575,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- BG nomor BG 325011 tanggal 14 April 2010 Rp.11.102.393,- (sebelas juta seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- BG nomor BG 325009 tanggal 22 April 2010 Rp.12.102.558,- (dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- BG nomor BG 325007 tanggal 24 April 2010 Rp.53.861.320,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
- BG nomor BG 325004 tanggal 08 Mei 2010 Rp.111.162.407 (seratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- BG nomor BG 325012 tanggal 12 Juni 2010 Rp.92.439.240,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa selanjutnya saksi SURYA WIJAYA pada saat melakukan penagihan kepada Terdakwa, tetapi selalu saja Terdakwa meminta saksi SURYA untuk menunggu dikarenakan menunggu tagihan proyek yang belum selesai. Selanjutnya dikarenakan saksi SURYA WIJAYA selalu menagih kepada Terdakwa maka pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya mengenai BG (Bilyet Giro) yang sudah diserahkan kepada saksi SURYA WIJAYA sebanyak 10 (sepuluh lembar) dengan total nilai Rp.696.107.686,- (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 25 Mei .....







- 25 Mei 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 25 Juni 2010 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 30 Juni 2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 25 Juli 2010 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 30 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 29 Agustus 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 28 September 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 28 Oktober 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 27 November sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa sekira tanggal 17 Mei 2010 saksi SURYA WIJAYA meminta tolong kepada saksi INDRA PERDANA KUSUMA untuk mengkliringkan Bilyet Giro Bank BPD DIY omor seri BG 325009 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp.12.102.558 (dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) di Bank Mandiri STIE YKPN Catur Tunggal dan sekira tanggal 19 Mei 2010 saksi INDRA PERDANA KUSUMA mendapat Surat Penolakan dari Bank Mandiri dimana BG (Bilyet Giro) ditolak karena rekening Giro milik Terdakwa telah ditutup. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Bank BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta yaitu saksi Dra. CH. DWIANI SURASTRIATI, MM. yang menyatakan bahwa benar BG (Bilyet Giro) yang diberikan Terdakwa kepada saksi SURYA WIJAYA adalah milik PT. Rahayu Karya Utama dengan alamat perusahaan di Banyon Pendowoharjo Sewon Bantul dengan nomor rekening giro 006111000702 atas nama L.EKA BAMBANG KARTIKA selaku Direktur PT.Rahayu Karya Utama yang dibuka sejak tahun 2008 dan pada tanggal 07 April 2010 rekening giro tersebut ditutup oleh pihak Bank BPD DIY dikarenakan telah dilakukan peringatan sebanyak tiga kali oleh pihak Bank BPD DIY kepada Terdakwa terkait adanya pencairan Bilyet Giro atas nama Terdakwa tetapi saldo yang ada dalam rekening Terdakwa tidak mencukupi. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saldo atas nama Terdakwa di Bank BPD DIY hanya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak Terdakwa membuka rekening di Bank BPD DIY dan juga Terdakwa mengetahui bahwa rekening atas nama Terdakwa juga ditutup oleh pihak Bank BPD DIY tetapi Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi SURYA WIJAYA. Bahwa selanjutnya saksi SURYA WIJAYA setelah mengetahui rekening Terdakwa di Bank BPD DIY telah ditutup dan Terdakwa tetap memberikan Bilyet Giro kepada saksi

SURYA .....

SURYA WIJAYA, melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi SURYA WIJAYA menderita kerugian Rp.635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2012 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa L.BAMBANG EKA KARTIKA Alias BINTANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan meskipun masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 ke 1KUHP sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa L. BAMBANG EKA KARTIKA Als. BINTANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah Terdakwa ditahan  
;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - BG nomor BG 325004 tanggal 28 Maret 2010 Rp. 173.670.356,-(seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tigaratus limapuluh enam rupiah);
  - BG nomor BG 325003 tanggal 31 Maret 2010 Rp. 10.648.797,64 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
  - BG nomor BG 325005 tanggal 03 April 2010 Rp. 98.790.455,-(sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- BG.....

*[Handwritten signature]*


- BG nomor BG 325006 tanggal 08 April 2010 Rp. 113.443.585,-(seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu limaratus delapan puluh lima rupiah);
- BG nomor BG 325010 tanggal 10 April 2010 Rp. 18.886.575,-(delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- BG nomor BG 325011 tanggal 14 April 2010 Rp.11.102.393,-(sebelas juta seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- BG nomor BG 325009 tanggal 22 April 2010 Rp.12.102.558,-(dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- BG nomor BG 325007 tanggal 24 April 2010 Rp. 53.861.320,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- BG nomor BG 325004 tanggal 08 Mei 2010 Rp.111.162.407,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah);
- BG nomor BG 325012 tanggal 12 Juni 2010 Rp.92.439.240,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor rekening 006111000702 periode 1 Januari 2010 s/d 1 Mei 2010 an. PT. Rahayu Karya Utama;
- 1 (satu) lembar SKP tanggal 19 Mei 2011 tentang pengembalian BG nomor seri 325009 nominal Rp.12.102.568,
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp.30.000.000,- tanggal 25 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.35.000.000,-tanggal 1 juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan L. Bambang Eka Kartika tanggal 10 mei 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2012 No. 311/Pid.B/2012/PN.YK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **L. BAMBANG EKA KARTIKA Als. BINTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

" Penipuan ..... 





**“Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut” ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325004 tanggal 28 Maret 2010 Rp.173.670.356,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325003 tanggal 31 Maret 2010 Rp.10.648.797,64 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325005 tanggal 03 April 2010 Rp.98.790.455,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325006 tanggal 08 April 2010 Rp.113.443.585,- (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 3250010 tanggal 10 April 2010 Rp.18.886.575,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 3250011 tanggal 14 April 2010 Rp.11.102.393,- (sebelas juta seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah );
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325009 tanggal 22 April 2010 Rp.12.102.558,- (dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325007 tanggal 24 April 2010 Rp.53.861.320,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325004 tanggal 08 Mei 2010 Rp.111.162.407,- (seratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah);
  - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325012 tanggal 1 Juni 2010 Rp.92.439.240,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor rekening 006111000702 periode 1 Januari 2010 s/d 1 Mei 2010 an. PT. Rahayu Karya Utama;

- 1 (satu) .....

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SKP tanggal 19 Mei 2011 tentang pengembalian BG nomor seri 325009 nominal Rp.12.102.568,-;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp.30.000.000,- tanggal 25 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.35.000.000,- tanggal 1 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan L. BAMBANG EKA KARTIKA tanggal 10 mei 2010;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding, masing-masing Nomor. 23.B/Akta.Pid/2012/PN.Yk., Jo.No.311/Pid.B/2012/PN.Yk., tanggal 01 November 2012, dan Nomor 23a.B/Akta.Pid/2012/PN.Yk., Jo. No.311/Pid.B/2012/PN.Yk., tanggal 6 November 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 November 2012, Nomor 23. B/Akta.Pid/2012/PN.Yk., Jo.No.311/Pid.B/2012/PN.Yk; dan pada tanggal 13 November 2012, Nomor 18.B/Akta.Pid/PN.Yk., Jo. No:173/Pid.B/2012/PN.Yk ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 November 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang .....





Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/lnzage kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2012, dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat karena antara Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian dan tidak ada niat terdakwa untuk tidak membayar hutangnya serta perkara Terdakwa adalah hubungan secara perdata ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.Yk, serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah beberapa kali menerbitkan Bilyet Giro dan diserahkan kepada saksi Surya Wijaya dimana saat Terdakwa menerbitkan Bilyet Giro tersebut Terdakwa menyadari bahwa saat itu saldo dalam rekening Terdakwa tidak mencukupi bahkan ada Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Terdakwa setelah rekening Terdakwa ditutup oleh pihak Bank ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan telah ada perdamaian dengan saksi korban Surya Wijaya hal tersebut tidaklah menghapuskan unsur pidananya, sedangkan dalam Memori

Banding.....



Banding Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah hubungan keperdataan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa bukanlah masalah hutang-piutang antara Terdakwa dengan saksi korban Surya Wijaya akan tetapi pada pokoknya adalah penerbitan Bilyet Giro oleh Terdakwa akan tetapi tidak ada dananya pada waktu jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1992, nomor 1036 K/Pid/1989 yang mempertimbangkan bahwa perbuatan penarikan Cheque yang dananya tidak ada (kosong) dikategorikan sebagai kejahatan penipuan ex pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.Yk., yang dimintakan banding ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal-pasal serta peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan .....



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2012, nomor :311/Pid.B/2012/PN.YK., yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 oleh kami **DJUWARNI, SH** selaku Ketua Majelis, **EMMY HERAWATI, SH.**, dan **DINA KRISNAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **MOORDIWANTO,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

1. EMMY HERAWATI, SH.

2. DINA KRISNAYATI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

DJUWARNI, SH.

Panitera Pengganti,

MOORDIWANTO,SH.MH